



PUTUSAN

Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX bin XXX, NIK. 3515 1425 0677 0003, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Juni 1977, 25 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH, Advokat, yang berkantor Jl Gebang Wetan no 17 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4315/Kuasa/07/2024 tanggal 30 Juli 2024

Pemohon;

melawan

XXX binti XXX, NIK. , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 19 Desember 1975., agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di :, Kota Surabaya, Jawa Timur

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 25 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



1. Bahwa, pada tanggal **30 JUNI 2006**, **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan **SUKOLILO** Kota, **SURABAYA**, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah **Nomor : 336 / 38 / VI / 2006** ;
2. Bahwa, setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota, **SURABAYA** dan sudah dikaruniai **2** anak yang bernama :
 - **XXX Binti XXX** Umur **13** Tahun
 - **XXX Bin XXX** Umur **17** Tahun
3. Bahwa, rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** yang tampak harmonis, sebenarnya **Pemohon** memendam perasaan tidak nyaman karena sering terjadi terus menerus mulai awal **Tahun 2014** hingga sulit di satukan lagi yang disebabkan karena :
 - 3.1 **Bahwa Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak sejalan pemikiran pemohon**
 - 3.2 **Bahwa Termohon keras kepala dan maunya menang sendiri**
 - 3.3 **Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok lantaran masalah ekonomi**
 - 3.4 **Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi**
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sejak bulan **JUNI 2014 Pemohon** dan **Termohon** sudah pisah rumah hingga sekarang
5. Bahwa, dengan pisah rumah yang berjalan selama hampir **10 TAHUN** lebih hingga sampai sekarang yang di jalani **Pemohon** dan **Termohon** tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali. ;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena **Pemohon** tetep pada prinsip untuk bercerai

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



karena **Termohon** sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi .;

7. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatanini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan **putusan** :

1. **Mengabulkan Gugatan Cerai Talak Pemohon;**
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon, **XXX Bin XXX (Alm)** Untuk mengucapkan lkrar Talak satu Raj'i terhadap **XXX Binti XXX** Di depan sidang Pengadilan Agama .
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gede Jaya Purnama. SH, Advokat, yang berkantor Jl Gebang Wetan no 17 surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4315/Kuasa/07/2024 tanggal 30 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Milachah, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Agustus 2024, akan tetapi berhasil sebagian, adapun hasil kesepakatan sebagian tersebut sebagai berikut :

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX dan XXX, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon;
2. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama XXX, XXX kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
5. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



6. tanah dan bangunan yang terletak di perum griya kebonagung II blok G3-07 RT047 RW010, desa kebonagung, kec. sukodono, kab. sidoarjo diberikan pada kedua anaknya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3515 1425 0677 0003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 336 / 38 / VI / 2006 tanggal 30 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;

B.SAKSI

1, SAKSI

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Manunggal Kota, Surabaya
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX Binti XXX, Umur 13 Tahun dan XXX Bin XXX Umur 17 Tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



merasa bahwa Termohon sudah tidak sejalan pemikiran pemohon, Termohon keras kepala dan maunya menang sendiri, Pemohon dan Termohon sering cekcok lantaran masalah ekonomi dan Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2, SAKSI

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Manunggal Kota, Surabaya

- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX Binti XXX, Umur 13 Tahun dan XXX Bin XXX Umur 17 Tahun

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak sejalan pemikiran pemohon, Termohon keras kepala dan maunya menang sendiri, Pemohon dan Termohon sering cekcok lantaran masalah ekonomi dan Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak sejalan pemikiran pemohon, Termohon keras kepala dan maunya menang sendiri, Pemohon dan Termohon sering cekcok lantaran masalah ekonomi dan Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan cerai:

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut di atas, hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah hidup bersama dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jl, Donowati 5/5 RT/RW, 007/001 Kel, Suko Manunggal Kec, Suko Manunggal Kota, Surabaya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah sering bertengkar dan berpisah rumah kurang lebih 8 tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa adapun yang selainnya, yaitu: alasan pertengkar mengenai Termohon memiliki sifat dominan dalam rumah tangga dan egois adalah tidak benar, penyebabnya hanyalah masalah sepele saja yang dibesar-besarkan oleh Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, serta saksi-saksi yaitu Tju Lie Tijen Binti Soedjito dan Rachmad Lastriono bin Abdul Syukur;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi terus menerus sejak awal tahun 2022, dimana penyebabnya karena masalah kecil dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan terakhir ini, *sehingga merupakan fakta*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak tahun 2014 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dengan sengaja meninggalkan Termohon sejak tahun 2022 hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Petitem ex officio Hadlonah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dan Nafkah Anak

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah ternyata dalam mediasi terjadi kesepakatan damai terkait masalah hadlonah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagai berikut :

1. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX dan XXX, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon;
2. Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Pemohon memberi nafkah anak yang bernama XXX, XXX kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
4. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
5. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
6. tanah dan bangunan yang terletak di perum griya kebonagung II blok G3-07 RT047 RW010, desa kebonagung, kec. sukodono, kab. sidoarjo diberikan pada kedua anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian damai yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah menyangkut masalah-masalah yang merupakan akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kesepakatan dan atau perjanjian damai yang telah dibuat oleh kedua belah pihak terhadap sesuatu adalah merupakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak terhadap sesuatu yang menjadi obyek kesepakatan, sehingga majelis menilai bahwa apa yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dinyatakan sah, sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian / kesepakatan damai yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati, sehingga hal tersebut harus ditaati dengan iktikat baik;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sepanjang mengenai kesepakatan damai tersebut, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati maksud dan atau isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah berupa uang tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1 / 6841 / HM.01 / 6 / 2022, Nomor 415.4 / 9323 / 436.1.2 / 2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1 / 5633 / HM.01 / 6 / 2023, Nomor 100.3.7.1 / 3859 / 436.1.2 / 2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak diatas;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan damai yang dibuat tanggal 16 Agustus 2024 hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1 Anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX dan XXX, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Termohon;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



- 3.2 Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
- 3.3 Pemohon memberi nafkah anak yang bernama XXX, XXX kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
- 3.4 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- 3.5 Nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- 3.6 Tanah dan Bagunan yang terletak di perum griya kebonagung II blok G3-07 RT047 RW010, desa kebonagung, kec. sukodono, kab. sidoarjo diberikan pada kedua anaknya.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada angka 3 point 3.3, 3.4, 3.5 dan 3.6 tersebut di atas yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 di atas;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya
Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3635/Pdt.G/2024/PA.Sby